

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya yang mengacu pada dua pertanyaan penelitian yaitu terkait bagaimana wacana terkait *oknum* yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditinjau dari segi yuridis dan analisis wacana kritis, serta bagaimana dampak penggunaan kata *oknum* terhadap pelaksanaan tanggung jawab pejabat dan lembaga negara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi yuridis, pernyataan pejabat yang dilakukan di depan publik dapat dikategorikan sebagai bentuk kebijakan publik. Pernyataan dapat disebut juga sebagai wacana karena terdiri atas rentetan kalimat yang memiliki konteks. Wacana terkait *oknum* yang dikemukakan oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan kebijakan publik. Namun, dari segi hukum tata usaha negara, pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa TUN.
2. Dari segi analisis wacana kritis, terdapat tiga dimensi Fairclough. *Pertama*, dari segi analisis teks hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level teks ini, maksud yang ingin disampaikan oleh Mahfud ada yang ditampilkan secara eksplisit dan implisit melalui penggunaan diksi-diksi tertentu. Mahfud menyamakan *oknum* dengan penjahat dapat dilihat pada kalimat “Sama seperti di masyarakat juga ada penjahat, di masjid ada penjahat, di gereja ada penjahat.” Penggunaan kalimat tersebut memberi kesan bahwa kejahatan merupakan fenomena yang biasa, terjadi di manapun, dan dilakukan oleh

siapapun. Hal tersebut ditekankan pada kalimat sebelumnya dengan penggunaan diksi “sejak dulu,”; “biasa”. Mahfud juga ingin menekankan bahwa meskipun terdapat oknum yang disamakan dengan penjahat, hal tersebut bukan gejala yang umum yang ada pada tubuh TNI/Polri sehingga tidak bisa disebut mewakili lembaga. Padahal, sebagai alat negara yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan seharusnya tidak menganggap bahwa mereka adalah “penjahat”, dan itu adalah hal yang biasa. *Kedua*, pada dimensi analisis kewacanaan dapat dilihat bahwa Mahfud cukup konsisten menggunakan kata oknum dan kecenderungannya untuk menghindari generalisasi dari suatu organisasi atau lembaga. *Ketiga*, pada analisis praktik sosio-kultural, reaksi masyarakat membentuk bagaimana wacana tersebut berkembang. Kata *Oknum* yang terdapat dalam berbagai jenis wacana kemudian mewakili untuk menyebut seseorang yang melakukan tindakan-tindakan negatif. Hal tersebut didukung dengan berbagai pernyataan pejabat dan pemilihan kata oleh media terkait kata tersebut.

3. Berdasarkan analisis kebijakan publik seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan lainnya, telah terjadi perubahan dalam penggunaan kata *oknum*. Pada masa Orde Lama, kata *oknum* cenderung digunakan pada konteks yang netral. Pada masa Orde Baru hingga setelah Reformasi, kata *oknum* digunakan pada konteks yang negatif.
4. Dampak penggunaan kata *oknum* pada pertanggungjawaban jabatan maupun lembaga pada akhirnya hanya akan melokalisir satu atau beberapa orang yang melakukan tindakan menyimpang. Tujuannya agar lembaga tampak bersih, sehingga ketika ada kesalahan, kesalahan itu tidak merepresentasikan lembaga. Akibatnya, lembaga menjadi lupa bahwa kesalahan tersebut dapat terjadi karena ada celah pada sistem, seperti tidak efektifnya pengawasan, pendidikan, maupun rekrutmen anggota dari suatu lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anderson, Benedict Richard O'Gorman. *Language and power: Exploring political cultures in Indonesia*. Cornell University Press, 1990.
- Arief, Yovantra, dan Wisnu Prasetya Utomo. *Orde media: kajian televisi dan media di Indonesia pasca-Orde Baru*. Yogyakarta: Insist Press, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2003
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Fairclough, Norman. *Language and power*. Pearson Education, 2001.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2022.
- H. R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis wacana kritis): Landasan teori, Metodologi, dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Loth, M.A. *Bahasa dan Hukum: Sebuah Metodologi Kecil*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2007
- Suwitri, Sri. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Wayne, Parsons. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, 2005.
- Wibisono, Joss. *Maksud Politik Jahat: Benedict Anderson tentang Bahasa dan Kuasa*. Yogyakarta: Penerbit Tanda Baca, 2020.
- Yahya, Bettina. *Kedudukan dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2016.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian  
Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan  
Daerah.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara.

Peraturan Daerah Kota Solok No. 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota  
Solok.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 4 Tahun 2006 tentang Peraturan Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2006.

Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 21 Tahun 2000 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1954 tentang tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No.  
32 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 61 Tahun 1953), Mengenai Pembaharuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan Tentang Pemilihan Anggota-Anggota  
Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa.

Penetapan Presiden No. 20 Tahun 1965 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap  
Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Angkatan Bersenjata.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 8 Februari 2018.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, 16 April 2007.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 8 Februari 2018.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh, 30 Juli 1999.

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1966 tentang Panitia Penampungan Korban Akibat "g 30 S", 7 Maret 1966.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pt Pabrik Minyak Senggarang Sebagai Perusahaan Vital, 13 Januari 1966.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1576 K/7021/M.PE/1990 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia Pada Unit Pemerintahan Dan Badan Usaha Milik Negara Dalam Lingkungan Departemen Pertambangan Dan Energi, 9 November 1990.

Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0722.KP.04.01 Tahun 2023 tentang Tim Operasi Intelijen Keimigrasian Terpusat "kresna" Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 27 Juni 2023.

### **Lainnya**

Ansori, Lutfil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Yuridis 2.1* (2015): 135-150, Accessed April 25, 2023. DOI: <https://doi.org/10.35586/.v2i1.165>.

Elnizar, Normand Edwin "Pahami Perbedaan Linguistik Hukum dan Linguistik Forensik - Bagian 2," *Hukumonline.com*, 6 Januari 2023, diakses 27 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pahami-perbedaan-linguistik-hukum-dan-linguistik-forensik---bagian-2-lt63b706bd5d312>.

"Fakta Polisi Pungli dan Ludahi Pengendara Mobil di Medan, Viral di Medsos hingga Kapolres Minta Maaf," *Regional.kompas.com*, 12 April 2020, diakses 22 Maret 2023, <https://regional.kompas.com/read/2020/04/12/16324211/fakta-polisi-pungli-dan-ludahi-pengendara-mobil-di-medan-viral-di-medsos?page=all>.

Fauzan, Umar. "Analisis wacana kritis dari model Fairclough hingga Mills." *Jurnal Pendidik 6.1* (2014): 1-15. Accessed June 20, 2023.

Hutabarat, Delvita "Mahfud MD: Pelanggaran Hukum Oknum TNI-Polri Itu Sejak Dulu Biasa," *Liputan6.com*, 30 Desember 2021, diakses 24 Maret 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/4844509/mahfud-md-pelanggaran-hukum-oknum-tni-polri-itu-sejak-dulu-biasa>.

Nasution, Zahri "Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan," *Sodality*, vol. 1, no. 3, 2007. Accessed March 24, 2023. doi: <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5897>.

Natari, Anwari “Pengaruh Tafsir Bahasa Hukum dalam Penegakan Hukum,” presentasi disampaikan pada diskusi ‘Kata-Kata dalam Hukum: Menilik Aspek Bahasa dalam Pembentukan Regulasi dan Penegakan Hukum,’ diadakan oleh STHI Jentera, Jakarta 7 Desember 2021.

“Orde Baru: Media Mulai Menulis oknum untuk Polisi/TNI Bermasalah,” *Voi.id*, 16 Oktober 2021, diakses 25 Maret 2023, <https://voi.id/bernas/94997/orde-baru-media-mulai-menulis-oknum-untuk-polisi-tni-bermasalah>.

“Peran Penting Bahasa dalam Pembentukan Hukum dan Kebijakan,” *Pshk.or.id*, 7 Desember 2021, diakses 13 Maret 2023, <https://pshk.or.id/aktivitas/kata-kata-dalam-hukum-menilik-aspek-bahasa-dalam-pembentukan-regulasi-dan-penegakan-hukum/>.

Ramdhani, Jabbar “2 Pejabat Bea Cukai Diduga Pungli Rp 1,7M di Bandara Soetta Dicopot,” *News.detik.com*, 25 Januari 2022, diakses 24 Maret 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5913278/2-pejabat-bea-cukai-diduga-pungli-rp-17-m-di-bandara-soetta-dicopot>.

Saleh, Indah Nur Shanty, dan Bitu Gadsia Spaltani. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Terhadap Penyalahgunaan Asas Diskresi." *Res Judicata* 5.2 (2023): 133-145. Accessed June 20, 2023.

Saraswati, Ekarini “Rekayasa Bahasa Politik Orde Lama dan Orde Baru sebagai Pijakan Berpikir secara Transparan,” *Bestari*, no. 27, 1998. diakses 14 Maret 2023, <https://www.neliti.com/id/publications/245848/rekayasa-bahasa-politik-orde-lama-dan-orde-baru-sebagai-pijakan-berfikir-secara#cite>.

- Silaswati, Diana. "Analisis wacana kritis dalam pengkajian wacana." *METAMORFOSIS| Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya* 12.1 (2019): 1-10. Accessed June 25, 2023. doi: <https://doi.org/10.55222/metamorfosis.v12i1.124>.
- Subyantoro, S. "Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum." *ADIL Indonesia Journal* 1.1 (2019): 36-50. Accessed March 25, 2023.
- Sudirman, Irvan. "Analisis Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Studi Kasus Program Beasiswa Karawang Cerdas Tahun 2020." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 2.1 (2021): 1-12. Accessed March 25, 2023.
- Sufriadi, Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1.1 (2014): 57-72., Accessed March 25, 2023. doi: <https://doi.org/10.35586/v1i1.141>.
- Susanti, Bivitri "Buruk Muka, Oknum Ditunjuk," *Kompas.id*, 9 Desember 2021, diakses 14 Maret 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/09/buruk-muka-oknum-ditunjuk>.
- "Tagar Percuma Lapor Polisi, Akademi Unair: Bisa Picu Aksi Main Hakim Sendiri," *Nasional.tempo.co*, 25 Januari 2022, diakses 10 Maret 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1553842/tagar-percuma-lapor-polisi-akademi-unair-bisa-picu-aksi-main-hakim-sendiri>.